

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pecegahan Korupsi;
10. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Reformasi Birokrasi 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022;
 19. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Penggerak Reformasi Birokrasi, dengan Susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Tugas Tim Sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah:
- a. Melakukan upaya sinergis dalam mewujudkan reformasi birokrasi;
 - b. Melakukan percepatan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan baik efektif, efisien, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - c. Menyusun rencana kerja, laporan pelaksanaan, hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut pembangunan reformasi birokrasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok budaya pemerintahan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal : 6 Januari 2022

KEPALA, 



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
NIP. 196912311996031017

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul sebagai Laporan;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
NOMOR : / Dinsos Btl/1/2022
Tanggal : Januari 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN PENGGERAK REFORMASI BIROKRASI
DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
II	KETUA	Sekretaris Dinas Sosial
III	SEKRETARIS	Kepala Subbag.Umum dan Kepegawaian
IV	ANGGOTA	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
		2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
		3. Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
		4. Kepala Subbag Program dan Keuangan
		5. Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Bencana
		6. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin
		7. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas, dan Lanjut Usia
		8. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya
		9. Kepala Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
		10. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

DITETAPKAN,
PADA TANGGAL 6 Januari 2022


KEPALA,

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
NIP. 196912311996031017